



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR 5/SEK.W9-A/SK.KU1.1.1/I/2025

TENTANG
PENGELOLA UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
WILAYAH (UAPPA/B-W) DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025
DIPA 01 – BADAN URUSAN ADMINISTRASI

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang:
1. Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/052/SK/X/2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Penunjukan Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagai Koordinator Wilayah perlu menunjuk Pengelola Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 (DIPA 01 – Badan Urusan Administrasi);
 2. Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA- 005.01.2.401112/2025 Tanggal 2 Desember 2024;
 3. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk duduk dalam susunan Pengelola Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 (DIPA 01 – Badan Urusan Administrasi).
- Mengingat:
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
 - f. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 - g. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Tahun Anggaran 2025;
 - h. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/052/SK/X/2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Penunjukan Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagai Koordinator Wilayah;
 - i. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-005.01.2.401112/2025 Tanggal 2 Desember 2024;



Memperhatikan: Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PENGELOLA UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG WILAYAH (UAPPA/B-W) DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025 (DIPA 01 – BADAN URUSAN ADMINISTRASI);

KESATU: Susunan Pengelola Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2025 (DIPA 01 – Badan Urusan Administrasi);

KEDUA: Tugas dari Tim Pengelola Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 (DIPA 01 – Badan Urusan Administrasi);

1. Melakukan pelaporan keuangan tingkat wilayah/propinsi berupa Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara;
2. Mengkoordinasikan Satuan Kerja – Satuan Kerja di wilayah/propinsi yang bersangkutan dalam menggabungkan Arsip Data Komputer (ADK) berupa ADK Sistem Akuntansi Keuangan maupun ADK Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (Simak-BMN).

KETIGA: Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor SP DIPA- 005.01.2.401112/2025 Tanggal 2 Desember 2024;

KEEMPAT: Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Januari 2025



Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Nasrulloh

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
7. Yth. Kepala Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI;
8. Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI;
9. Yth. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
10. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Nomor : 5/SEK.W9-A/SK.KU1.1.1/I/2025

Tanggal : 02 Januari 2025

PENGELOLA UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
WILAYAH (UAPPA/B-W) DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025
DIPA 01 – BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

No	Nama, Pangkat dan Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Pengelolaan Keuangan Negara	Besaran Honorarium per Bulan (Rp.)
1	Rizal Mutaqin Pangkat/Gol. Ruang: Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan: Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab	-
2	Windarti Pangkat/Gol. Ruang: Pembina (IV/a) Jabatan: Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Koordinator	-
3	Dewi Utari Pangkat/Gol. Ruang: Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan: Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	-
4	Restiana Irwanti Pangkat/Gol. Ruang: Penata Tingkat I (III/d) Jabatan: Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota (DIPA 01 – Badan Urusan Administrasi)	120.000
5	Hadi Putra Pangkat/Gol. Ruang: Penata Muda Tingkat I (III/b) Jabatan: Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota (DIPA 01 – Badan Urusan Administrasi)	120.000

Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Nasrulloh

